

IZIN USAHA PERIKANAN - RETRIBUSI

PERDAPROV. NTT NO. 7, LD 2020/NO.005 TLD NO. 0115

2020

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

Abstrak : - Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah huruf Y tentang Pembagian Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan sub urusan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil, Daerah diberi kewenangan untuk melakukan penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengamanatkan pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu diatur dengan Peraturan Daerah, maka perlu disusun Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan.

- Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD 1955, UU No. 64 Tahun 1958, UU No. 31 Tahun 2004 dan Perubahannya, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014 dan Perubahannya, PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 dan perubahannya dan PERDAPROV. No. 3 Tahun
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Retribusi Izin Perikanan dengan menetapkan batasan pengertian yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Nama, Objek dan Subjek Retribusi, Golongan Retribusi, Cara mengukur tingkat penggunaan jasa, Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi, Struktur dan besarnya tarif retribusi, Wilayah pemungutan, Surat pendaftaran, Penetapan retribusi, Tata cara pemungutan, Tata cara pembayaran, Tata cara penagihan, Sanksi administrasi, Keberatan, Pengembalian kelebihan pembayaran, Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi, Kedaluwarsa penagihan, Sanksi administrasi, Keberatan, Pengembalian kelebihan pembayaran, Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi, Kedaluwarsa penagihan, Pembinaan dan pengawasan, Ketentuan Penyidikan dan Ketentuan pidana.

Status : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Desember 2020  
- Semua perijinan di bidang usaha perikanan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.  
- Penjelasan : 5 hlm